



PUTUSAN

Nomor 1142/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu ada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

LUKMAN HAKIM BIN ABDURRAHMAN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Kedung Piring RT.002 RW. 014 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

SERLI AGUSTIN BINTI JEMHARI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Kedung Piring RT.002 RW. 014 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Mei 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1142/Pdt.G/2022/PA.Jr, tanggal 30 Mei 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 25 Februari 2011, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 82/35/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 dengan status Pemohon jejaka sedang Termohon perawan;
 2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 10 tahun telah berhubungan layaknya
- hal. 1 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri (ba"dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Termohon di Jalan Imam Bonjol Kedung Piring RT.002 RW. 014 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sudah mempunyai 1 anak bernama Nazril Ilham, lakilaki, umur 9 tahun, dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan September 2022 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki yang tidak diketahui namanya hal ini Pemohon tau sendiri dengan melihat Termohon sering telponan dengan laki-laki selingkuhan Tersebut serta pengakuan Termohon, selain itu Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati oleh Pemohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut
 1. makin lama makin memuncak, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit sejak bulan Oktober 2022 dan sekarang berada dirumah Jalan Cadika 10 RT.004 RW. 014 Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 6 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan; °
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketenteraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

hal. 2 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucakan ikrar talak kepada Termohon ;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
- Subsida : Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan mereka melalui mediator yang bernama MUCHAMAD DASUKI, S.H., M.H.E.S. akan tetapi gagal mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon menjawab secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut adalah benar;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda krisis pertengkarannya sehingga terjadi perpisahan selama 6 bulan dan selama itu tidak rukun selayaknya suami istri, baik lahir maupun bathin;
3. Bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan menghendaki cerai;
4. Bahwa Termohon menuntut nafkah kepada Pemohon berupa Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyanggapi untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

hal. 3 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggal 14 Februari 2013, telah bermaterai cukup dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember 82/35/II/2011 tanggal 25 Februari 2011, telah bermaterai cukup dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kuasa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. Jamari bin Junari, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tanu, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Lingk. Kedung Piring RT. 002 RW. 014 Desa Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Ayah Termohon;
- Pemohon dan Termohon sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon sudah mempunyai 1 orang anak ;
- Saksi tahu kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki yang tidak diketahui namanya hal ini Pemohon tau sendiri dengan melihat Termohon sering telponan dengan laki-laki selingkuhan Tersebut serta pengakuan Termohon, selain itu Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati oleh Pemohon;
- Saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6 bulan lamanya dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;

hal. 4 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;

2. Buatik binti Sana, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cadika RT.004 RW. 012 Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi saudara Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon dan sudah mempunyai 1 orang anak ;
- Saksi tahu kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki yang tidak diketahui namanya hal ini Pemohon tau sendiri dengan melihat Termohon sering telponan dengan laki-laki selingkuhan tersebut serta pengakuan Termohon, selain itu Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati oleh Pemohon;
- Saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6 bulan lamanyadan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

hal. 5 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara terhadap perkara *aquo* majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta telah dilakukan mediasi dengan mediator MUCHAMAD DASUKI, S.H., M.H.E.S. akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 10 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki yang tidak diketahui namanya hal ini Pemohon tau sendiri dengan melihat Termohon sering telponan dengan laki-laki selingkuhan Tersebut serta pengakuan Termohon, selain itu Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 6 bulan, telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai

hal. 6 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ath Tholaq Minasy Syariat Islamiyah Wal Qonun, halaman 40 :

و قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين و لم ينفع فيها نصح و لا صلح و حين تصبح
الرابطة الزوجية صورة من غير روح لان استمرار معناه ان يحكما على احد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا
تأعباه روح العدالة

Artinya : "Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbul

hal. 7 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kemampuan untuk menegakkan hukum hukum Allah”

firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa putusnya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusnya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon menyanggupi kesediaannya untuk memberikan memberikan Mut’ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kepada Termohon dan nafkah anak bernama Nazril Ilham, dalam asuhan Termohon minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sampai anak tersebut bisa mandiri;

Menimbang, dengan mengingat kemampuan Pemohon sebagai buruh tani, maka kesanggupan Pemohon tersebut adalah hal yang layak dan patut, serta dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan pasca terjadinya perceraian maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Mut’ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada saat sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa tentang kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang ada dalam asuhan Termohon majelis hakim mempertimbangkan dengan mengingat SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Tergugat

hal. 8 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk memberikan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun atas nafkah anak tersebut dengan pula memperhatikan nilai kebutuhan konkret anak dalam pendidikan dan kesehatannya dan juga memperhatikan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Lukman Hakim Bin Abdurrahman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Serli Agustin Binti Jemhari**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang harus dibayarkan saat sebelum pengucapan Ikrar Talak;
 - Nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama Nazril Ilham yang dalam asuhan Pemohon perbulan minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 M bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1444 H, oleh kami Drs. H. Baidlowi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hamid Salama, S.Hi., M.Hi. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

hal. 9 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hamid Salama, S.Hi., M.Hi.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	645.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H., M.H.

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

hal. **10** dari **10** hal. Salinan Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2023/PA.Jr